



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

**INVENTARISASI DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH
YANG DIMANFAATKAN PIHAK KETIGA**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf j Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : melaksanakan inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemanfaatan BMD yang dimanfaatkan pihak ketiga.

b. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta:

1. mengoordinasikan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD) dalam pelaksanaan inventarisasi dan monitoring BMD yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga;
2. merekapitulasi dan menghimpun Berita Acara Hasil Evaluasi Laporan Monitoring yang disampaikan PD/UKPD terkait;
3. melakukan evaluasi hasil pemantauan BMD yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga namun belum memiliki Perjanjian Kerja Sama berdasarkan Laporan Kepala PD/UKPD;

4. memproses pemanfaatan BMD atas usulan PD/UKPD yang disampaikan melalui Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi dan pemantauan atas seluruh BMD yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang dimanfaatkan pihak ketiga kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

c. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD):

1. melaksanakan inventarisasi dan pemantauan seluruh BMD yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB);
2. membuat dan menyampaikan laporan hasil inventarisasi BMD kepada Badan Pengelolaan Aset Daerah c.q. Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini;
3. mengajukan usulan atas BMD yang telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga namun belum memiliki Perjanjian Kerja Sama kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah c.q. Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
4. melaksanakan pemantauan dan penertiban terhadap pemanfaatan BMD yang berada di dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Dalam hal terdapat perbedaan jumlah BMD yang dimanfaatkan pihak ketiga antara Perjanjian Kerja Sama dengan jumlah sebenarnya, agar Badan Pengelolaan Aset Daerah bersama PD/UKPD terkait:

- a. melakukan peninjauan lapangan pada objek BMD yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga;
- b. melakukan koreksi pencatatan pada KIB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mengevaluasi Perjanjian Kerja Sama dan penyesuaian nilai kontribusi.

KETIGA : Dalam hal jangka waktu pemanfaatan BMD yang telah berakhir dan tidak diperpanjang tetapi masih dimanfaatkan oleh pihak ketiga, agar Badan Pengelolaan Aset Daerah bersama PD/UKPD terkait melaksanakan penertiban, pengambilalihan dan pengamanan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing.

KELIMA : Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap semester.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 November 2023

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono
Heru Budi Hartono

Tembusan

Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Daerah Khusus
 ibukota Jakarta

Nomor 9 TAHUN 2023
 Tanggal 24 November 2023

Format Laporan Inventarisasi dan Monitoring Barang Milik Daerah (BMD) yang Dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga

No	Nomor		Spesifikasi Barang		Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan Barang	Luas Tanah Keseluruhan	Luas Tanah Dimanfaatkan	Bangunan di atas Tanah (Ada/Tidak)	Menjadi Objek Retribusi (Ya/Tidak)	Status BMD yang Dimanfaatkan Pihak Ketiga	Nomor dan Tanggal PKS untuk BMD yang Dimanfaatkan	Periode/Asi Tanggal Mulai dan Tanggal Berakhir BMD yang Dimanfaatkan	Tercatat dalam KIB Aset yang Dikejasmakan (Ya/Tidak)	Status Pembayaran (Sudah/Belum)	Nilai Piutang Pemanfaatan	Upaya Penagihan	Keterangan	
	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Alamat															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1																			
2																			
3																			
	Dst																		

Kepala PD/UKPD,

Nama Pejabat
 NIP

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nomor urut
2. Diisi dengan kode barang
3. Diisi dengan nomor register

4. Diisi dengan nama/jenis barang
5. Diisi dengan alamat
6. Diisi dengan asal/cara perolehan barang
7. Diisi dengan tahun perolehan
8. Diisi dengan luas tanah keseluruhan (dalam m²)
9. Diisi dengan luas tanah yang dimanfaatkan (dalam m²)
10. Diisi dengan pilihan "Ada/Tidak" terhadap keberadaan bangunan di atas tanah
11. Diisi dengan pilihan "Ya/Tidak" apakah BMD yang dimanfaatkan menjadi objek retribusi
12. Diisi dengan status BMD yang dimanfaatkan apakah baru atau perpanjangan
13. Diisi dengan nomor dan tanggal PKS untuk BMD yang dimanfaatkan
14. Diisi dengan perodesasi tanggal mulai dan tanggal berakhir BMD yang Dimanfaatkan
15. Diisi dengan pilihan "Ya/Tidak" apakah telah tercatat dalam BMD yang Dikerjasamakan
16. Diisi dengan pilihan "Sudah/Belum" apakah sudah dilakukan pembayaran
17. Diisi dengan nilai piutang pemanfaatan
18. Diisi dengan keterangan upaya penagihan yang sudah dilakukan
19. Diisi dengan keterangan lain seperti halnya kendala, kondisi di lapangan, dan/atau hal-hal lain yang perlu disampaikan

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Jakarta, Jakarta

